

ANGGARAN DASAR ASOSIASI PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN INDONESIA (APSIPI)

BAB I NAMA DAN TEMPAT

Pasal 1

Organisasi ini bernama Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia yang disingkat APSIPI.

Pasal 2

APSIPI didirikan di Bandung pada hari Senin tanggal 24 November 2014 untuk waktu yang tidak ditentukan.

BAB II ASAS

Pasal 3

Asosiasi ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

BAB III TUJUAN

Pasal 4

APSIPI ini bertujuan :

- a. Memajukan dan mengembangkan Program Studi Ilmu Pemerintahan.
- b. Memberikan kontribusi pada bidang Ilmu Pemerintahan bagi pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara.
- c. Memberikan kontribusi pada penyelenggaraan pemerintahan dan pemerintahan di Indonesia.
- d. Memberikan legalisasi pada kurikulum untuk capaian pembelajaran Program Studi Ilmu Pemerintahan.

BAB IV KEGIATAN

Pasal 5

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4, APSIPI melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan mengajar dan belajar yang bersifat akademis;
- b. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

- c. Pertemuan ilmiah;
- d. Penerbitan dan publikasi karya-karya ilmiah;
- e. Kerjasama antar Program Studi Ilmu Pemerintahan pada tingkat nasional dan internasional.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 6

- (1) Anggota APSIPI yaitu Program Studi Ilmu Pemerintahan dari perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia yang mendaftar sebagai anggota.
- (2) Anggota APSIPI yang pertama yaitu Program Studi Ilmu Pemerintahan yang ikut mendeklarasikan pembentukan APSIPI di Bandung, 24 November 2014.
- (3) Keanggotaan selanjutnya terbuka bagi seluruh Program Studi Ilmu Pemerintahan dari perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia.

BAB VI PENGURUS

Pasal 7

- (1) Pengurus merupakan badan eksekutif tertinggi dalam organisasi.
- (2) Masa jabatan Pengurus adalah selama 3 tahun atau antara dua kongres.
- (3) Pengurus dipimpin oleh seorang Ketua Umum.
- (4) Ketua Umum APSIPI hanya boleh dipilih dua kali berturut-turut.
- (5) Ketua Umum terpilih harus melengkapi susunan organisasi selambat lambatnya dua bulan sesudah penutupan kongres APSIPI.

Pasal 8

- (1) Pengurus terdiri dari Dewan Penasehat, Ketua Umum, Ketua I, Ketua II, Sekretaris Jenderal, Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara Umum, Bendahara I, Bendahara II, dan para Ketua Departemen serta anggota-anggota.
- (2) Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 orang

BAB VII KONGRES

Pasal 9

- (1) Kongres merupakan kekuasaan tertinggi APSIPI.
- (2) Kongres diadakan setiap 3 tahun sekali dan bergantian sesuai dengan keputusan Kongres sebelumnya.
- (3) Kongres dihadiri oleh Pengurus dan anggota.

Pasal 10

Kongres berwenang untuk:

- a. mendengar dan menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus.
- b. menetapkan program kerja untuk periode berikutnya.
- c. membicarakan masalah-masalah asosiasi.
- d. membicarakan dan memutuskan perubahan AD/ART.
- e. memilih seorang ketua formatur yang akan menjadi Ketua Umum Pengurus APSIPI dan dua anggota formatur untuk menyusun kepengurusan pada kepengurusan periode berikutnya.
- f. menetapkan kompetensi dan capaian pembelajaran Program Studi Ilmu Pemerintahan.
- g. memberikan pengayaan terhadap kurikulum Program Studi Ilmu Pemerintahan.

BAB VIII SUMBER DANA

Pasal 11

Sumber Dana diperoleh dari:

- a. uang iuran tetap anggota yang jumlahnya ditentukan oleh hasil Kongres.
- b. hasil usaha dan sumbangan-sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN APSIPI

Pasal 12

Perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran APSIPI, hanya dapat dilakukan melalui Kongres yang dihadiri oleh Pengurus dan sekurang-kurangnya 2/3 Anggota APSIPI dan disetujui sekurang-kurangnya 50 % + 1 dari Anggota APSIPI yang hadir.

BAB X LAIN-LAIN

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan APSIPI yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Ditetapkan pada Simposium Nasional Ilmu Pemerintahan
Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (APSIPI),

Bandung, 24 November 2014

Peserta Deklarasi

1. Universitas Padjadjaran
2. Universitas Diponegoro
3. Universitas Brawijaya
4. Universitas Muhammadiyah Malang

5. Universitas Mulawarman
6. Universitas Wiralodra
7. Universitas Tadulako
8. Universitas Gadjah Mada
9. Universitas Widya Mandira Kupang
10. Universitas Bale Bandung
11. Universitas Pattimura
12. Universitas Jenderal Ahmad Yani
13. Universitas Indo Global Mandiri
14. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
15. STISIP Tasikmalaya
16. STISIP Banjar
17. STPMD Yogyakarta
18. Universitas Islam 45 Bekasi
19. Universitas Komputer Indonesia
20. Universitas Negeri Singaperbangsa Karawang
21. Universitas Lampung

ANGGARAN RUMAH TANGGA

ASOSIASI PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN INDONESIA (APSIPI)

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1

Tata cara keanggotaan:

- a. Harus mengisi formulir lamaran calon anggota. Keanggotaannya disahkan oleh Rapat Pengurus.
- b. Setiap program studi Ilmu Pemerintahan yang berminat menjadi anggota luar biasa harus mengisi formulir lamaran calon anggota. Keanggotaannya disahkan oleh Rapat Pengurus.
- c. Anggota kehormatan diusulkan oleh Pengurus dan keanggotaannya disahkan oleh Pengurus.
- d. Keanggotaan dibuktikan dengan adanya Kartu Anggota yang diterbitkan oleh Pengurus.
- e. Perekrutan merupakan otoritas Pengurus dengan persyaratan sesuai Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 2

Hak dan Kewajiban Anggota:

- a. anggota mempunyai hak memilih dan dipilih.
- b. ketentuan-ketentuan organisasi lainnya.
- c. semua anggota berkewajiban menjaga nama baik organisasi.
- d. anggota membayar uang iuran anggota.
- e. iuran anggota dikelola oleh Pengurus.

Pasal 3

Keanggotaan berhenti karena:

- a. telah dibubarkan atau membubarkan diri
- b. atas permintaan sendiri
- c. Dewan Penasehat terdiri atas sebanyak-banyaknya lima orang, yaitu anggota-anggota yang pernah duduk dalam kepengurusan APSIPI.

BAB III
LAIN- LAIN

Pasal 4

Perubahan atas Anggaran Rumah Tangga ini dapat dilakukan melalui Kongres.

Ditetapkan Pada Simposium Nasional Ilmu Pemerintahan
Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia

Bandung, 24 November 2014

Peserta Deklarasi

1. Universitas Padjadjaran
2. Universitas Diponegoro
3. Universitas Brawijaya
4. Universitas Muhammadiyah Malang
5. Universitas Mulawarman
6. Universitas Wiralodra
7. Universitas Tadulako
8. Universitas Gadjah Mada
9. Universitas Widya Mandira Kupang
10. Universitas Bale Bandung
11. Universitas Pattimura
12. Universitas Jenderal Ahmad Yani
13. Universitas Indo Global Mandiri
14. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
15. STISIP Tasikmalaya
16. STISIP Banjar
17. STPMD Yogyakarta
18. Universitas Islam 45 Bekasi
19. Universitas Komputer Indonesia
20. Universitas Negeri Singaperbangsa Karawang
21. Universitas Lampung